




UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 626 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
SEKOLAH RAMAH ANAK (MI UWAYS ALQORNI)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

JIHAN ATIKA KHAIRIYAH

NIM. 11870523794

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 626 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
SEKOLAH RAMAH ANAK (MI UWAYS ALQORNI)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

JIHAN ATIKA KHAIRIYAH

NIM. 11870523794

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Jihan Atika Khairiyah
 Nim : 11870523794
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

Abdiana Hosa, S.AP, MPA

NIP. 19870716 201503 2 003

Mengetahui

Dekan
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
 Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Jihan Atika Khairiyah
 NIM : 11870523794
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si 

Sekretaris
 Devi Deswimar, S.Sos., M.Si 

Penguji I
 Afrizal, S.Sos., M.Si 

Penguji II
 Ratna Dewi, S.Sos., M.Si 



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : JIHAN ATIKA KHAIRIYAH
 NIM : 11870523794
 Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 01 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : S1 Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* : **Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2019 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah Lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



JIHAN ATIKA KHAIRIYAH
NIM. 11870523794

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, baik secara tertulis atau lisan, tanpa izin penulisan, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 626 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK (MI UWAYS ALQORNI) KOTA PEKANBARU

OLEH:

JIHAN ATIKA KHAIRIYAH

NIM. 11870523794

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru tersebut. Adapun jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melihat dari berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru indikator yang digunakan untuk menjawab persoalan penelitian ini adalah kebijakan sekolah ramah anak, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana sekolah ramah anak, partisipasi anak, partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni. Hasil dari penelitian skripsi yang dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Pekanbaru sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan kriteria penilaian sekolah ramah anak. Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni juga dapat dijadikan contoh bagi sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak. Dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan dengan terpenuhinya sebagian hak-hak anak berdasarkan kebijakan yang diterapkan sekolah ramah anak, juga memiliki faktor yang mendukung untuk menjadi sekolah ramah anak untuk dapat mewujudkan program kota layak anak di kota Pekanbaru. Faktor pendukungnya yaitu adanya partisipasi dari anak, dan adanya komunikasi antara sekolah dan juga orang tua. Melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- © Hak cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah *Robbil'alamin*, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, kesehatan, dan segala limpahan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mengantar manusia dari zaman gelap menuju cahaya kebenaran. Semoga syafa'atnya menaungi kita di hari perhitungan kelak, Aamiin.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih cukup banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ayahanda Guswanto dan Ibunda Agusniwar yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan juga memberi dukungan, doa, serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak kandung Kurnia Irma Gustia Nova yang telah membantu, memberi dukungan, semangat serta arahan dalam mengerjakan skripsi ini.

Kemudian untuk keseluruhan pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE., M.Si Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta masukan bagi penulis selama masa perkuliahan.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
9. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan serta ilmu yang sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 10. Bapak dan Ibu dosen di program studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
 11. Ibu Hilva Ramadhani, M.Pd selaku Kepala Sekolah MI Uways Alqorni yang telah berkenan memberikan informasi kepada penulis.
 12. Ibu Nori Lestari, S.Pd selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MI Uways Alqorni yang telah berkenan dan bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis.
 13. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Negara terkhusus lokal D angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi keluarga kedua selama proses perkuliahan.
 14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Semoga bantuan dan do'a yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal terbaik dihadapan Allah SWT. Aamiin ya Robbal'Alamin. Dengan segala kerendahan hati, penulis masih jauh dari kata sempurna dan keterbatasan ilmu. Oleh karena itu, sangat berharap saran dan kritik konstruktif dari pada pembaca untuk dijadikan sebagai perbaikan dimasa mendatang. Penulis berharap agar penelitian ini memberikan banyak manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Pekanbaru, Desember 2022
Penulis

Jihan Atika Khairiyah
11870523794

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Kebijakan Publik.....	15
2.2 Kota Layak Anak	37
2.3 Sekolah Ramah Anak	44
2.4 Pandangan Islam Tentang Pendidikan	50
2.5 Penelitian Terdahulu	51
2.6 Definisi Konsep.....	53
2.7 Konsep Operasional	54
2.8 Kerangka Pemikiran.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Lokasi Penelitian.....	57
3.2 Jenis dan Sumber Data	57
3.3 Teknik Pengumpulan Data	58
3.3.1 Observasi	58
3.3.2 Wawancara	58
3.4 Informan Penelitian.....	59
3.5 Analisis Data	60

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	62
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru	62
4.2 Gambaran Umum Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Pekanbaru.....	65
4.2.1 Tujuan Pendidikan Dasar	65
4.2.2 Visi	65
4.2.3 Indikator Visi.....	66
4.2.4 Misi.....	67
4.2.5 Tujuan Madrasah.....	68
4.2.6 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Pekanbaru	69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
5.1 Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru	70
5.1.1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak	71
5.1.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Ramah Anak ...	73
5.1.3 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak 7.....	8
5.1.4 Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak	79
5.1.5 Berdasarkan Partisipasi Anak	83
5.1.6 Berdasarkan Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya dan Alumni	85
5.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru.....	88
5.2.1 Faktor Pendukung.....	88
5.2.2 Faktor Penghambat	89



UIN SUSKA RIAU

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU


DAFTAR TABEL

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Diturunkan dan Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Tahun 2021 3</p> <p>Data Jumlah Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru 2019-2022 6</p> <p>Sekolah Ramah Anak dibawah Kemenag Kota Pekanbaru ... 7</p> <p>Data Sarana dan Prasarana 8</p> <p>Standar Operasional Prosedur (SOP) MI Uways Alqorni 9</p> <p>Penelitian Terdahulu 52</p> <p>Konsep Operasional 55</p> <p>Key Informan 60</p> <p>Pemeriksaan Kesehatan 72</p> <p>Data PTK dan PD Semester Genap 2021-2022 74</p> <p>Data Rombongan Belajar 74</p> <p>Kegiatan Full Day School MI Uways Alqorni Pekanbaru 75</p> <p>Rencana Pelaksanaan Pembelajaran MI Uways Alqorni 75</p>
---	--

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip Sebagian atau Seluruh kata/kalimat/tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi MI Uways Alqorni	68
Gambar 5.1	Daftar Kehadiran	75
Gambar 5.2	Musholla MI Uways Alqorni	80
Gambar 5.3	Toilet Laki-laki	81
Gambar 5.4	Informasi Petunjuk Cara Mencuci Tangan	81
Gambar 5.5	Labor Komputer	81
Gambar 5.6	Alat Deteksi Kebakaran	81
Gambar 5.7	Pojok Literasi	82
Gambar 5.8	Lingkungan MI Uways Alqorni	84



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan pada anak. Anak adalah amanah yang sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat hakikat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai tugas dalam pembangunan nasional. Penerus bangsa harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani, berpendidikan, bermoral dan memiliki akhlak yang terpuji. Untuk mewujudkan kondisi seperti yang diinginkan maka perlu adanya kasih sayang dan pembinaan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sehat dan cerdas. Sebagaimana maksud diatas dapat diwujudkan melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan kota layak anak untuk

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Komitmen negara untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak ditunjukkan dalam pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 29 ayat (1) menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya. Pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia, pengembangan sikap hormat kepada orang tua, kepribadian budaya, bahasa, dan nilai-nilai. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, tenggang rasa, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya dibidang pendidikan ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

1. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan anak dalam dunia pendidikan masih tinggi, misalnya masih tingginya kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan antar murid. Berikut data kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah:

Tabel 1.1 Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah Tahun 2021

	Dilakukan Oleh	Jumlah	
		Frekuensi	Persen
1.	Guru	2039	29.9
2.	Teman sekelas	2871	42.1
3.	Teman lain kelas	1902	27.9

Sumber: KPAI, 2021

Selain itu, adanya permasalahan lainnya yaitu jajanan anak sekolah yang belum aman bagi anak sehingga banyak kasus anak mengalami keracunan jajanan di sekolah. Tekanan akibat beratnya beban pelajaran yang harus ditanggung oleh peserta didik, sistem belajar dan proses pembelajaran yang masih mengedepankan disiplin dengan cara kekerasan juga sangat membebani anak. Lingkungan yang aman, sarana dan prasarana yang tidak membahayakan bagi anak sangat diperlukan mengingat semakin seringnya kasus anak sekolah yang mengalami kecelakaan dikarenakan sarana prasarana sekolah yang tidak layak. Kewaspadaan dan kepekaan warga sekolah untuk memenuhi hak dan melindungi anak menjadi sangat krusial apalagi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menyusun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang diadopsi dalam tiga Undang-undang perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun



2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka dianggap perlu

melalui Undang-Undang, maka dianggap perlu
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan
 KLA. Terdapat 5 Klaster Hak Anak yang diukur dengan indikator KLA antara

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus.

Pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
 adalah satu indikator untuk mewujudkan program KLA yaitu Sekolah Ramah
 Anak. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan
 informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi
 anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan
 pendidikan. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi hak
 anak termasuk perlindungan anak selama disekolah, serta menciptakan kondisi
 sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak dan warga
 sekolah lainnya. Sekolah Ramah Anak juga merupakan salah satu solusi untuk
 mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Mencegah terjadinya pelanggaran atau pelanggaran terhadap hak-hak anak.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah program yang dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). Program ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi, memenuhi, dan menjamin hak-hak anak
2. Mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat
3. Mempersiapkan anak agar bertanggung jawab terhadap kehidupan
4. Mengajarkan anak sikap saling menghormati
5. Melatih anak untuk bekerja sama dengan orang lain

Sekolah Ramah Anak adalah suatu bentuk kerjasama menyeluruh Kementerian/ Lembaga termasuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis satuan pendidikan secara bersama-sama melindungi anak di satuan pendidikan, yaitu:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
5. Kementerian Agama (Kemenag)
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau mencantumkan nama penulis dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kementerian Sosial (Kemensos)
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo)
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK)
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
12. Badan Narkotika Nasional (BNN)
13. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
15. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Program-program yang mendukung ini selanjutnya diharapkan akan menjadi bagian dari Sekolah Ramah Anak, sehingga semua pihak atau stakeholder yang terlibat dapat saling bekerjasama untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Pada tahun 2015 dan 2017, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak pratama. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak madya dan pembinaan forum anak daerah terbaik. Pada tahun 2019 Pekanbaru menorehkan 3 penghargaan terbaik di tingkat nasional mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak nindya, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Tabel 2.2 Data Jumlah Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Sekolah Ramah Anak
1	2019	58
2	2020	60
3	2021	83
4	2022	101
Jumlah seluruh sekolah ramah anak		302

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Penghargaan Sekolah Ramah Anak di berikan kepada 20 sekolah terbaik Indonesia. Salah satunya berasal dari kota Pekanbaru yakni Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni.

Tabel 1.3 Sekolah Ramah Anak dibawah Kemenag Kota Pekanbaru

No	Nama Madrasah	Alamat Madrasah	Kepala Sekolah
1.	RA AL HIDAYAH	Jl. Rawa Bening No. 71 Kec. Tampan	Ratna Wilis
2.	RA AISYAH ISLAM TERPADU	Jl. Pahlawan Kerja Gg. Pinang Kec. Marpoyan Damai	Hj. Azliati
3.	MI UWAYS ALQORNI	Jl. Rela Jaya No. 1 Kec. Payung Sekaki	Hilva Ramadhani
4.	MIN 1 PEKANBARU	Jl. Sumatera No. 19A Kec. Pekanbaru Kota	Irwan Effendi
5.	MTS MUHAMMADIYAH 2	Jl. Srikandi No. 207 Kec. Tampan	Sudirman
6.	MTSN 3 PEKANBARU	Jl. Unggas No. 453 Kec. Bukit Raya	Darusman D

Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Banyak sekolah lain yang menuju Sekolah Ramah Anak tetapi belum secara nasional. Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni (MI UQ) satu-satunya sekolah madrasah Sekolah Ramah Anak dari 16 sekolah se Indonesia yang mendapat pendampingan standarisasi Sekolah Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak. MI Uways Alqorni merupakan salah satu sekolah di Indonesia yang telah meraih predikat Sekolah Ramah Anak tingkat Nasional tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia. Indikator penilaian sekolah dapat dikatakan ramah anak adalah sebagai berikut:

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Memiliki Bangunan Sekolah yang Aman

Bangunan atau gedung sekolah aman merupakan ciri sekolah ramah lingkungan yang paling vital.

2. Dunia Fasilitas yang Memadai dan Ramah Anak

Kelengkapan fasilitas di sekolah, aman dan ramah anak mulai dari ruang perpustakaan, kantin yang bersih, gedung olahraga yang aman hingga jumlah toilet memenuhi kebutuhan siswa di sekolah.

Tabel 1.4 Data Sarana Prasarana		
No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kelas	6
2	Ruang Guru	1
3	Ruang Pimpinan	1
4	Ruang Ibadah	1
5	Ruang Perpustakaan	1
6	Ruang UKS	1
7	Ruang Toilet	2
8	Ruang Aula	1
9	Ruang TU	1
10	Ruang Konseling	0
11	Ruang Laboratorium	1
12	Tempat Bermain / Olahraga	2
TOTAL		18

Sumber: Madrasah Uways Alqorni Kota Pekanbaru

3. Sekolah Memiliki Peraturan Menjamin Keamanan Anak Secara Fisik dan

Emosional

Peraturan sekolah yang tertib dan ketat merupakan wujud sekolah ramah anak yang melindungi hak siswa dalam belajar tanpa cemas terjadi kekerasan verbal atau nonverbal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Siswa Punya Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Setiap siswa bebas menyampaikan pendapat selama berada dalam batas kesopanan dan tata krama di sekolah. Tidak ada rasa cemas atau takut dalam menyampaikan pendapat dan bersosialisasi dengan teman atau para guru di sekolah.

5. Tidak Ada Perbedaan di Antara Siswa

Sekolah ramah anak memiliki peraturan yang baik sehingga tidak membedakan siswa berdasarkan golongan tertentu atau tidak ada diskriminasi SARA.

6. Memiliki Kurikulum Pembelajaran yang Baik

Setiap sekolah mengikuti kurikulum yang diberikan pemerintah atau memiliki kurikulum yang disetujui pemerintah baik sekolah berbasis agama atau swasta lain.

7. Punya Peraturan Perlindungan Anak dari Perundungan

Anak tidak pernah mengeluhkan tindakan oleh oknum guru atau siswa yang kurang mengenakan dan bersifat perundungan.

8. Hubungan Guru dan Siswa Terjalin dengan Baik

Dalam hal belajar dan bersosialisasi, hubungan antara guru dan siswa terjalin dengan baik sehingga siswa merasa lebih nyaman. Pola hubungan bukan sekadar pengajar pada siswa saja, tetapi hubungan yang dekat dan akrab.

9. Pengajar Mampu Memberikan Penanganan Masalah dengan Baik

Sekolah ramah anak mampu memberikan jalan atau solusi atas masalah yang dialami anak selama belajar di sekolah. Hubungan yang baik antara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencanturkannya sebagai sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru dan siswa meminimalisir risiko buruk yang mungkin terjadi pada siswa saat tidak menemukan solusi dari masalah, misalnya tingginya kasus kriminalitas atau angka bunuh diri pada siswa bisa ditekan sebaik mungkin.

10. Peran Penting Masyarakat Sekitar, Orangtua dan Sekolah

Sekolah ramah anak memiliki ciri mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, orangtua atau wali dan pihak sekolah sendiri.

Dewasa ini, kita sering mendengar sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar ternyaman malah membuat anak tertekan. Bukan hal asing di telinga terkait kasus bullying atau tindakan yang kurang beradab terjadi di lingkungan sekolah. Demi menghindari risiko buruk yang tidak diinginkan, orangtua wajib mencari sekolah yang ramah anak. Kasus bullying, pelecehan hingga tindakan kriminal menjadi PR bagi semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk mencegah kejadian buruk serupa. Lingkungan sekolah wajib diciptakan kondusif guna mendukung perkembangan anak dalam belajar.

Berdasarkan indikator dari Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak penulis ingin melihat apakah Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni sudah menerapkan dengan baik Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak tersebut. Dari pemaparan hasil observasi yang penulis lakukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tantang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tantang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tantang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tantang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis, praktis maupun bagi akademis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tantang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah kota Pekanbaru terkait Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tantang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi, referensi dan acuan untuk masa yang akan datang.

5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tantang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI UWAYS ALQORNI) Kota Pekanbaru

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan metode analisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV: GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah Kota Pekanbaru, gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Kota Pekanbaru, visi, misi, tujuan dan struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Kota Pekanbaru.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan terkait indikator-indikator yang penulis tentukan, serta faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memantulkannya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Menurut Thomas R. Dye (1992), *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”* (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”* (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Menurut David Easton, *“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”* (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).



© Paksiptamika UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman 10
 Undang-Undang
 1. Mencegah terjadinya pelanggaran atau pelanggaran yang merugikan masyarakat.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Bridgeman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008: 5-8) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

2.1.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Wahab (2002) mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya. Mereka itulah yang bertanggung jawab



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengambil sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas wewenang dan kewenangan mereka. Ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana yang terdapat dalam Wahab (2002:6) adalah:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya: kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.



2.1.2

Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik yaitu:

Substantive and Procedural Policies

Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain.

Procedural policy adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders). Misalnya undang-undang tentang pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Presiden yang mengesahkan undang-undang tersebut. Instansi-instansi/organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut policy stakeholders.

2. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies

Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan.

Contoh, kebijakan tentang tax holiday.

Redistributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak.

Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Regulatory policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki/menggunakan senjata api.

3. Material Policy

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana.

4. Public Goods and Private Goods Policies

a. Public goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak.

Contoh, kebijakan tentang perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum.

b. Private goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Contoh tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

2.1.3 Siklus Atau Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membahas proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.




- © Hak Cipta UIN Suska Riau
- Halaman 20
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom,1986:3). Namun demikian, beberapa ahli mungkin membahas tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-Tahap atau siklus kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

Tahap-tahap kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:



- a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Sebelum melakukan perumusan kebijakan (policy formulation) terlebih dahulu dilakukan penetapan agenda kebijakan, untuk menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakikatnya permasalahan ditemukan melalui proses problem structuring, dimana isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan, dengan syarat (Hasel, 2023:8):



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Isami-University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat.
 - Membuat analog dengan cara memancing dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan.
 - Isu tersebut mampu dikaitkan dengan simbol-simbol nasional/ politik yang ada.
 - Terjadinya kegagalan pasar (market failure).
 - Tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik.
 - Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah dari pada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat (Russel L. Ackoff, dalam William N. Dunn (1991/2000:209).
 - Jadi masalah-masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dicapai melalui tindakan publik. Adapun ciri-ciri masalah kebijakan meliputi (Dunn,2000: 214-216):
 - Saling ketergantungan dari masalah kebijakan, dalam arti masalah kebijakan dalam satu bidang dapat mempengaruhi masalah kebijakan bidang-bidang lain. Sistem masalah yang saling tergantung mengharuskan suatu pendekatan holistik, yakni suatu pendekatan yang memandang bagian-bagian sebagai tak terpisahkan dari keseluruhan sistem yang mengikatnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subyektivitas dari masalah kebijakan, artinya bahwa masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu. Masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analisis kebijakan.

Sifat buatan dari masalah, artinya masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia.

4. Dinamika masalah kebijakan artinya masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konsisten dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah sendiri belum usang.

Selanjutnya Dunn, seperti dikutip Hasel (2003: 8) mengemukakan bahwa problem structuring memiliki 4 fase, yakni:

- Pencarian masalah (*problem search*)
- Pendefinisian masalah (*problem definition*)
- Spesifikasi masalah (*problem specification*)
- Pengenalan masalah (*problem setting*)

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Jika penyusunan agenda (*Agenda Setting*) digunakan untuk mempersiapkan dan memberi masukan untuk perumusan kebijakan (*policy formulation*), maka adopsi kebijakan (*policy adoption*) merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholder (pelaku yang terlibat/ pihak-pihak yang berkepentingan). Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut (Dunn, 2000):

Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diharapkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu, untuk kemajuan masyarakat luas.

Pengidentifikasian kriteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif yang akan direkomendasikan.

Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar ketimbang efek negatif yang akan terjadi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana diketahui, adopsi kebijakan ini akan direkomendasikan dalam implementasi kebijakan (*policy implementation*). Oleh karena itu, kedua tahap tersebut tahap penyusunan agenda dan tahap adopsi kebijakan biasanya diintegrasikan kedalam tahap-tahap perumusan kebijakan (*policy formulation*) dan implementasi kebijakan (*policy implementation*).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: (Wahab, 1997:63) “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau State Ismii University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dunn (1981:56) menyatakan bahwa implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: *“Policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”*

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan

hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Oleh karena itu menurut Jones (1996:293-294) “tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan.” Namun kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut. Padahal menurut Putra (2003,79): “Sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat self executing, yang paling banyak adalah yang bersifat non self executing, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang diharapkan.”

Hal senada dikemukakan oleh Salusu (2002), bahwa dalam kasus-kasus tertentu, proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut.

Melihat pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa konsep dari implementasi itu sendiri. Menurut Salusu (2002), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu. Masih dalam Salusu (2002), Higgins merumuskan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Sehingga kegiatan implementasi ini, menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dapat pula dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Lineberry dalam Putra (2003:81) dengan mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang memberikan pernyataan bahwa, *Policy implementation encompasses those actions by publik and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak aktualnya.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya.

1. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Agar kebijakan implementatif, maka dikenal beberapa pendekatan. Secara teoritik empirik, pendekatan-pendekatan ini dianggap memadai sebagai alat bantu atau penguatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Walau dari berbagai pendekatan praktiknya membutuhkan pertimbangan kompherensif sehingga pendekatan yang dipilih, diadaptasi atau mungkin bahkan dikombinasi adalah teknis sesuai kebutuhan. Untuk kepentingan implementasi kebijakan, bukan merupakan monopoli secara linier dari hanya para ahli kebijakan saja. Tetapi bisa diadopsi dari para ahli ilmu-ilmu sosial lain, baik dari pakar ilmu politik, pakar organisasi dan manajemen maupun dari para ahli lainnya. Dengan kata lain untuk kepentingan implementasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Henry (1998:33) sebagai berikut:

a. Pendekatan Politik

Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Misalnya adanya beberapa kelompok kepentingan penentang kebijakan yang berusaha untuk mengganjal bahkan memboikot usaha dari berbagai pendukung kebijakan yang ada dan serta merta dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Rhodes, N (Wahab:2004:29). Dengan demikian sukses dan gagalnya suatu kebijakan publik, akhirnya dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan berbagai kelompok kepentingan dominan yang mungkin terdiri atas berbagai koalisi kepentingan yang memaksakan kehendak. Dalam kondisi tertentu distribusi kekuasaan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan publik secara formal telah diarahkan.

b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat “organis” Nampak relevan untuk implementasi kebijakan. ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

c. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan prosedural struktural dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan publik, namun tidak sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tata kelola beserta berbagai teknik dan metode yang ada. Prosedur dimaksud di antaranya terkait dengan proses penjadwalan (scheduling) perencanaan (planning) dan pengawasan (controlling) kebijakan publik. Wujud pendekatan managerial ini diantaranya dapat ditemui pada perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (network planning and control) atau disebut NPC. Pendekatan ini menggambarkan suatu kerangka kerja dimana proyek dapat direncanakan dan proses implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi berbagai tugas yang harus diselesaikan, urutan pelaksanaan waktu bahkan anggaran yang dikeluarkan.

d. Pendekatan Perilaku

Analisis keprilakuan (behavioral analysis) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang sering kali disebut para penganut aliran organisasi “organizational development” atau pengembangan organisasi. Pendekatan ini menekankan pada proses untuk menimbulkan berbagai perubahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu keprilakuan (Eddy, 1981:72). Selain itu, pengembangan organisasi juga merupakan salah satu bentuk konsultasi manajemen dimana seorang konsultan bertindak selaku agen perubahan untuk mempengaruhi seluruh budaya organisasi yang ada termasuk pada dimensi sikap dan perilaku pejabat yang menduduki posisi kunci.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (1984) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu non implementation (tidak terimplementasikan), unsuccessful implementation (implementasi tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki (Wahab,1997,62).

Dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Merilee Grindle mengatakan dalam kebijakan implementasi akan terkait didalamnya sekaligus proses politik dan administrasi. Mazmanian dan Sabatier memandang bahwa suatu kebijakan implementasi selalu berkaitan dengan tiga variabel, yakni:

1. Variabel karakteristik masalah, terdiri atas ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Variabel daya dukung peraturan, yang terdiri atas kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki dan diantara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pihak luar.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Variabel non peraturan, yang terdiri atas kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana. Kebijakan implementasi merupakan bagian tugas administrasi negara yang identik dengan proses politik. Untuk berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan masing-masing tingkatan perlu memahami keadaan yang dapat mendukung keberhasilan proses kebijakan dilaksanakan.

Selain itu, didalam kebijakan formulasi, kebijakan implementasi juga terdapat 2 (dua) variabel yang sangat mempengaruhi terselenggaranya suatu implementasi, yaitu variabel Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.

1. Sumber Daya Manusia

a. Motivasi

Mengandung makna sebagai suatu ungkapan kebutuhan seseorang yang bersifat pribadi dan internal.

b. Kepemimpinan

Mengandung makna sebagai suatu aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi.

c. Kinerja

Mengandung makna sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan tertentu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Daya Modal

a. Biaya dan Manfaat

Mengandung makna membandingkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan yang diukur dalam bentuk uang.

b. Biaya dan Efektivitas

Mengandung makna membandingkan suatu kebijakan dengan cara mengkuantifikasi total biaya dan akibat yang diukur dalam bentuk pelayanan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementator
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d. Kecenderungan (disposition) pelaksana/ implementor

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*).

Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

a. Variabel Independen

Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b. Variabel Intervening

Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan, konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c. Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Charles Jones

Berbeda dengan model Mazmanian dan Sabatier, Charles Jones menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu:

- a. Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Model yang dikemukakan oleh Charles Jones mempunyai persamaan dengan model yang dikemukakan oleh Jan Merse dan Warwick yang pada dasarnya juga menekankan pada faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan masyarakat dan pembagian potensi. Hanya saja pada model Jan Merse menambahkan isi kebijakan sebagai salah satu kunci sukses mengimplementasikan kebijakan.

- e. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Olehkarena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2 Kota Layak Anak

2.2.1 Definisi Kota Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara





menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

2.2 Tujuan Kota Layak Anak

Tujuan Kota Layak Anak secara umum untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

2.3 Landasan Hukum Kota Layak Anak

Landasan hukum KLA secara Internasional adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi hak asasi manusia
2. Konvensi hak-hak anak
- World fit for children

Landasan hukum kota layak anak secara Nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
2. UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
3. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
4. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Kepres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional

1. Mengembangkan dan melindungi hak-hak anak.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)

2.4 Prinsip dan Strategi Pengembangan Kota Layak Anak

Prinsip pengembangan kota layak anak adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak
5. Tata Pemerintahan Yang baik

Strategi Pengembangan Kota Layak Anak:

Kota Layak Anak menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahap pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA)
upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

© Penguatan kelembagaan

Upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

c. Perluasan Jangkauan

Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

d. Membangun jaringan

Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

e. Pelembagaan dan pembudayaan KLA

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (nucleous dan etened families) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA.

Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

50. Sertifikasi dan apresiasi

Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

KLA dikembangkan sejak tahun 2006 dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan KLA. KLA diujicobakan di 10 kabupaten/ kota.

Tahun 2010 melalui Inpres No 1 Tahun 2010 KLA masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional yang mempunyai 2 target kebijakan yaitu:

- a. Permen PPPA No 10 /2010 tentang Panduan Pengembangan KLA bagi Provinsi.
- b. Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak.

Wilayah percontohan KLA di 20 kabupaten/kota tahun 2011 landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wilayah pengembangan KLA di perbaharui melalui:

- a. Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA
- b. Permen PPPA No 12/2011 tentang Indikator KLA
- c. Permen PPPA No 13/2011 tentang Pengembangan KLA sebagai pengganti Permen PPPA No.2 Tahun 2009
- d. Permen PPPA No 14/2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA

Dalam melakukan pengembangan KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak para pemangku kepentingan harus menerapkan prinsip hak anak. Merujuk pada pengalaman implementasi KLA selama ini, pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan:

- a. Bottom-up: dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam wujud “DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK”, selanjutnya meluas ke kecamatan dalam wujud “KECAMATAN LAYAK ANAK”, dan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”.
- b. Top-down, dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”.
- c. Kombinasi antara bottom-up dan top-down perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi Internal dan Eksternal.



2.2.5 Langkah-langkah Pengembangan KLA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tahap Persiapan
 - a. Komitmen Politis KLA
 - b. Pembentukan Gugus Tugas KLA
 - c. Pengumpulan Data Basis KLA
 2. Tahap Perencanaan
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
 3. Tahap Pelaksanaan
 - a. Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
 4. Tahap Pemantuan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan KLA
 - b. Evaluasi KLA
 5. Tahap Pelaporan
 - a. Pelaporan Pelaksanaan KLA
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.6 Indikator Kota Layak Anak

Merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA.

Merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - c. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 - e. Perlindungan khusus

4.3 Sekolah Ramah Anak

Definisi Sekolah Ramah Anak adalah “satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Konsep Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak,



serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

A. Tujuan pengembangan sekolah ramah anak:

1. Untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak anak.
2. Serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan satuan pendidikan.

B. Prinsip pengembangan sekolah ramah anak:

1. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
3. kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungi undang-undang
igutip sebagian atau seluruh karya:

ni tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mer sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum disatuan pendidikan.

C. Tahapan pengembangan sekolah ramah anak:

1. Persiapan

- a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, bekerja sama dengan Gugus Tugas KLA Kota Pekanbaru.
- b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak.
- c. Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Orang Tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak disetiap satuan pendidikan.
- d. Kepala sekolah bersama komite dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak.

Tim Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertugas:

1. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Sekolah Ramah Anak.
2. Sosialisasi pentingnya Sekolah Ramah Anak.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana Sekolah Ramah Anak.
4. Memantau proses pengembangan Sekolah Ramah Anak.
5. Melakukan evaluasi Sekolah Ramah Anak.



Hak Cipta Dilindungi
 1. Dilarang merencanakan atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tim pelaksana Sekolah Ramah Anak mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.

2. Perencanaan

Tim pelaksana Sekolah Ramah Anak bertugas mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti UKS, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah Aman Bencana, Sekolah Sehat, Sekolah Bebas Napza, dan lain sebagainya serta merencanakan pengembangan Sekolah Ramah Anak kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak di satuan pendidikan.

3. Pelaksanaan

Tim pelaksana Sekolah Ramah Anak melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Indikator Sekolah Ramah Anak

Indikator Sekolah Ramah Anak dikembangkan untuk mengukur capaian Sekolah Ramah Anak, yang meliputi enam komponen indikator:

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah suatu bentuk komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam mewujudkan SRA. Kebijakan berbentuk SK Pemerintah Daerah, SK Kepala Satuan Pendidikan dan kebijakan satuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang berperspektif anak lainnya. Termasuk kebijakan satuan pendidikan untuk memetakan enam kelompok anak rentan, yaitu:

- a. Anak yang kedua orang tuanya bercerai
- b. Anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya
- c. Anak yang hanya tinggal bersama salah satu orang tuanya
- d. Anak yang kedua orang tuanya bekerja diluar kota/fulltime
- e. Anak yang berasal dari kelompok marjinal
- f. Anak yang tidak mempunyai akte kelahiran.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Yang Ramah Anak.

Dalam pelaksanaan SRA, proses belajar mengajar diupayakan menyenangkan agar peserta didik merasa nyaman dan proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.

Untuk memenuhi komponen ke tiga ini sangat tergantung kreativitas dan inovasi yang dilakukan satuan pendidikan.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak.

Di setiap satuan pendidikan yang telah “MAU” melaksanakan SRA, maka PEMDA wajib memberikan pelatihan KHA dan SRA kepada minimal 2 (dua) orang pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini merupakan tugas daerah untuk menjadikan satuan pendidikan yang sudah “MAU” menjadi “MAMPU” sebagai SRA.

4. Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak.

Komponen ini menekankan pada pentingnya memastikan sarana prasarana di satuan pendidikan tidak membahayakan peserta didik dan sama sekali



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dikaitkan dengan satuan pendidikan yang mewah atau sederhana. Selain itu keterlibatan orang tua dan peserta didik dalam menata sarana prasarana agar tidak membahayakan termasuk memberikan rambu rambu peringatan untuk daerah atau tempat yang membahayakan sangat disarankan agar tercipta “rasa memiliki” dari orang tua dan peserta didik.

5. Partisipasi Anak.

Peserta didik harus dilibatkan dari mulai menyusun kembali tata tertib, mengisi daftar periksa potensi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung SRA, misalnya menjadi “Duta SRA”. Hal ini dilakukan agar peserta didik merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan SRA.

6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, Dan Alumni.

Peran dan partisipasi orang tua menjadi hal yang sangat penting, karena tiga kelompok yang mempunyai peran penting dalam SRA selain satuan pendidikan dan peserta didik adalah orang tua. Dengan melibatkan orang tua sejak dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaan SRA termasuk menyalurkan pendisiplinan di keluarga sebagai rumah pertama anak akan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan SRA. Selain itu partisipasi alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha juga akan sangat membantu terwujudnya SRA. Bentuk partisipasi alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dapat berbentuk bantuan sarana maupun kegiatan yang mendukung terwujudnya SRA.



2.4 Pandangan Islam Tentang Pendidikan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ha

Kegiatan pengajaran atau pendidikan dewasa ini sering disebut dengan tarbiyah, konsep tarbiyah sendiri adalah upaya untuk meningkatkan kualitas manusia (upaya perubahan atau tajdid). Konten dari tarbiyah sendiri adalah gabungan dari beberapa komponen diantaranya adalah mendidik, mengasuh, memelihara, merubah, membina, melatih, mengembangkan potensi. Dapat dipahami bahwa pengajaran ini ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, diatas itu semua, pengajaran ini tertuang dalam Al-Qur'an. Pendidikan Ramah Anak, atau yang dalam beberapa literature bahasa arab disebut dengan At Tarbiyah Ash Shiddiqah Liththifli, memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat pada Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar" (QS. An-Nisa:9)

Dan pada surah Al-Isra ayat 24 Allah berfirman:

وَآخِضْنَ لَهُمَا جَنَاحَ الدَّالِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ٢٤

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (QS. Al-Isra:24)

Point yang dapat diambil dari kedua ayat diatas adalah bahwa islam menekankan agar menjaga dan memelihara keluarga dari mara bahaya. Seperti halnya bayi yang masih dalam buaian hingga tingkat pengetahuannya masih labil, hingga tingkat dewasa pun selalu ada aturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh orang tuanya demi keselamatan anak tersebut. Islam lebih memperhatikan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keselamatan ummat nya, apalagi dalam hal pendidikan anak. Karena hal tersebut merupakan persoalan yang besar manfaatnya, tinggi nilainya, agung kadarnya, dan tidak ada yang menyamai keutamaannya.

Al Imam Al Ghazali Rahimullah menyatakan: “Seorang Anak adalah amanah Allah SWT yang diemban kedua orang tuanya.” Hati anak itu masih bersih suci, bagaikan permata yang berharga dan bersih dari lukisan dan coretan. Jika dibiasakan hal-hal yang baik, diperlihatkan kepadanya hal-hal yang terpuji sekaligus diajarkan dan diperintahkan untuk mengamalkannya, anak itu akan tumbuh menjadi manusia utama. Ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua orang tuanya pun memperoleh pahala karena telah memberikan pendidikan yang mulia kepada anaknya. Bahkan bukan hanya ayah dan ibunya saja, tetapi semua guru atau pendidiknya. Sebaliknya, jika sejak semula diberikan pendidikan yang buruk, anak akan celaka dan sama sekali tidak ada harganya di mata masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi, siapakah yang berdosa dan siapakah yang bertanggung jawab? Tentu saja pelakunya, yaitu anak itu sendiri. Akan tetapi yang paling bersalah dan yang paling besar dosanya adalah pengasuhnya, apakah orang tuanya sendiri, walinya, atau siapa saja yang diserahi tugas untuk memberi asuhan dan pendidikan kepada anak tersebut.

Pendidikan Ramah Anak, pada intinya adalah salah satu cara yang dilakukan pihak penyelenggara pendidikan dengan cara pihak penyelenggara pendidikan memberikan hak anak secara penuh, seta pengelolaan kelas dan sekolah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping

untuk mengetahui perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1	<p>Nama: Abdiana Ilosa, Rusdi</p> <p>Judul: Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru</p> <p>Jurnal: Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2 No.1 Tahun 2020: 87-101</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan Program KLA dalam pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak di kota Pekanbaru selama ini telah berjalan lebih baik dari sebelumnya, meskipun belum mampu memberikan kontribusi nilai yang tinggi untuk mencapai Kota Layak Anak.</p>	<p>Kajian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pemilihan informan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p>
2	<p>Nama: Utari Swadesi, Zaili Rusli, Swis Tantoro</p> <p>Judul: Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak</p> <p>Jurnal: Jurnal Ilmu Administrasi</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal dalam pemenuhan hak anak berdasarkan 24 indikator yang telah ditentukan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan</p>	<p>Kajian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari key informan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Teknik Triangulasi. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1.	Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020: 77-83	Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Pekanbaru belum menjadikan permasalahan anak ini sebagai prioritas utama dari target pelaksanaan program/kegiatannya	menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
3.	Nama: Kurniawan, Anshar, Arwildayanto Judul: Program Implementasi Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Menengah Atas Jurnal: Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 27 1, April 2020 Hal 170-183	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan sekolah ramah anak di SMA Negeri 1 Telaga Biru sudah dilaksanakan sebesar 95,70% atau dalam kategori baik, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Telaga Biru sudah ramah terhadap siswa dengan angka 95,19% atau kategori baik	Kajian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

2.6 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan



- Hak Cipta Diinanggi Unga-g-ungang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan

2. Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
3. Definisi Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

2.7 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang berisi tentang indikator untuk mengukur nilai variabel. Adapun konsep operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru antara lain:	Kebijakan Sekolah Ramah Anak	a. Memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). b. Kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik.
	Pelaksanaan Proses Pembelajaran Yang Ramah Anak	a. Proses belajar yang efektif yang dihasilkan oleh penerapan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. b. Pengembangan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak	a. Melakukan kegiatan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis SRA.
	Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak	a. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan.
	Partisipasi Anak	a. Peserta didik terlibat dalam kegiatan positif sekolah. b. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler
	Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya Dan Alumni.	a. Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA.


Sumber: *Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru*

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti.

(Cholid Narbuko. 2010:140)

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kota Pekanbaru, tepatnya disekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Ramah Anak yaitu Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni yang beralamat di jalan Relaja Jaya, Bahuh Baru Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena pada tahun 2015 dan 2017, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak pertama dan Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak madya dan pembinaan forum anak daerah terbaik. Kota Pekanbaru pertama kali mendapatkan predikat Sekolah Ramah Anak pada tahun 2019, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Madrasah Uways Alqorni tersebut.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan data yang berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial (Imam, 2013:85).



Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang berasal dari tempat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Penulis akan terjun langsung ke tempat atau lokasi untuk menggali data-data yang ada dilapangan dengan pengamatan, baik pengamatan secara partisipatif maupun non partisipatif.

Observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang di butuhkan, dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lapangan, bertemu dan berinteraksi dengan subjek penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru.

3.2.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf Muri, 2014, p. 152) Jadi metode ini dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan



berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

3.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini contohnya seperti foto, maka dari itu peneliti menggunakan alat bantu kamera dari telepon genggam untuk mendokumentasikan setiap momen saat pengumpulan data sedang dilaksanakan.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Informan berkewajiban untuk secara sukarela menjadi anggota tim peneliti, meskipun informal. Peneliti menggunakan informan untuk memperoleh informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, karena informan terbiasa berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan peristiwa yang ditemukan dalam topik lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hal: Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru. Adapun informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Key Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala sekolah MI Uways Alqorni	1 Orang
2.	Guru Bidang Kurikulum	1 Orang
3.	Staf Penmad Kemenag	1 Orang
4.	Orang Tua Murid	4 Orang
Jumlah:		7 Orang

Sumber: Data Olahan 2022

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud mendeskripsikan berbagai hal terkait dengan Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh didapatkan dari tiga hal yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menabung yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapang), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu kota Provinsi Riau. Nama Pekanbaru sebelumnya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi yang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Batak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan Lainnya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 46.50 km².

Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Lancang Kuning.



4.2 Gambaran Umum Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Pekanbaru

Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni atau MI-UQ berdiri pada tanggal 21 Februari 2015. MI-UQ berlokasi di Jalan Relaja Jaya no 1 RT 02 RW 13 Fajar Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Dulunya Madrasah ini bernama Madrasah Ibtidaiyyah Khoiru Ummah Islamic School, kemudian terjadi perombakan Yayasan maka pada awal 2015 berdirilah Yayasan Uways Alqorni. Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni (MI-UQ) adalah sebuah Lembaga Pendidikan dasar atau sama dengan Sekolah Dasar (SD) dengan izin operasional dari Kementerian Agama dan menggunakan dua kurikulum yaitu KTSP 2006 dan SK-KD Kemenag 2008.

4.2.1 Tujuan Pendidikan Dasar

Adapun yang menjadi tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

4.2.2 Visi

Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di madrasah. Madrasah sebagai unit penyelenggara pendidikan juga harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Perkembangan dan tantangan itu diantaranya:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
2. Globalisasi Yang Sangat Cepat
3. Era Informasi



UIN SUSKA RIAU

4. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Perilaku Dan Moral Manusia
5. Berubahnya Kesadaran Masyarakat Dan Orang Tua Terhadap Pendidikan
6. Era Perdagangan Bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan inang tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

Ste Ismami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tantangan sekaligus peluang itu direspon oleh Madrasah Uways Alqorni, sehingga visi, misi madrasah diharapkan sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 dan Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan maka, visi Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni (MI-UQ) adalah **MEWUJUDKAN PESERTA DIDIK YANG BERKARAKTER LUHUR DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**’

2.2.3 Indikator Visi

1. Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif
2. Terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
3. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif
4. Terwujudnya sarana dan prasarana Pendidikan yang relevan dan terkini
5. Terwujudnya media pembelajaran yang interaktif
6. Terwujudnya manajemen madrasah yang tangguh
7. Terwujudnya peserta didik yang mampu berprestasi di bidang agama, akademis dan olahraga
8. Terwujudnya lulusan yang mampu melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Terwujudnya lulusan yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup

2.4 Misi

1. Mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Melaksanakan pembelajaran serta bimbingan secara efektif dan bermutu agar siswa berkembang secara optimal
3. Mewujudkan generasi akhlak mulia, budi pekerti dan sikap keteladanan serta berwawasan keilmuan dan keislaman
4. Memberikan bimbingan pelajaran umum sehingga mampu berkompetisi pada era globalisasi
5. Menerapkan manajemen berbasis mutu madrasah dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan komite madrasah
6. Mewujudkan perangkat kurikulum / pembelajaran yang lengkap, terkini dan berwawasan kedepan
7. Mewujudkan proses pembelajaran yang menggunakan berbagai model pembelajaran dan metode yang bervariasi
8. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan
9. Mewujudkan proses pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang cerdas, terampil, beriman dan bertaqwa
10. Mewujudkan program bidang kerohanian dan budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) dilingkungan madrasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Mewujudkan kurikulum ekstrakurikuler pertanian (school garden) yang adaptif dan proaktif
12. Mewujudkan lulusan yang memiliki pengetahuan dibidang lingkungan hidup yang lebih baik
13. Mewujudkan lulusan yang memiliki pengetahuan tentang upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup

2.5 Tujuan Madrasah

Tujuan Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni (MI-UQ) merupakan jabaran dari visi dan misi madrasah dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif
2. Meningkatkan prestasi akademik peserta didik serta membentuk pribadi siswa yang berimtak
3. Membiasakan berperilaku islami dilingkungan madrasah
4. Menjalin dan membangun strategi yang positif antara madrasah, masyarakat dan pemerintah
5. Mampu meraih nilai ketuntasan belajar standar minimal
6. Meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa setiap mata pelajaran
7. Unggul dalam kegiatan keagamaan madrasah
8. Unggul dalam kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup di madrasah
9. Memiliki keterampilan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab



- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan madrasah tersebut secara bertahap akan di monitor dan di evaluasi, kurun waktu tertentu untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Ibtidaiyyah, yaitu:


1. Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan
2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
3. Berfikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah serta berkomunikasi dengan berbagai media

2.6 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni Pekanbaru

Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni kota Pekanbaru

tahun pelajaran 2021/2022

Gambar 4.2 Struktur Organisasi MI Uways Alqorni



Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi di Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Pekanbaru sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan kriteria penilaian sekolah ramah anak. Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni juga dapat dijadikan contoh bagi sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak. Dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan dengan terpenuhinya sebagian hak-hak anak berdasarkan kebijakan yang diterapkan sekolah ramah anak, juga memiliki faktor yang mendukung untuk menjadi sekolah ramah anak untuk dapat mewujudkan program kota layak anak di kota Pekanbaru. Melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik. Pendidik dapat menciptakan sekolah menjadi ramah anak, pendidik juga mengikuti pelatihan atau pembakalan yang memiliki peran penting untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Sarana dan prasarana di sekolah yang aman, bersih, ramah, indah, sehat dan nyaman bagi peserta didik. Keterlibatan anak membuat peraturan dikelas dan mengajarkan agar anak bertanggung jawab terhadap pendapat atau ide yang di berikan. Partisipasi orang tua, dunia usaha, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menjalin hubungan sosial antar warga sekolah yang diupayakan untuk harmonis.

Faktor Penghambat dari Implementasi di Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Pekanbaru terletak pada sumber daya finansial dan sarana prasarana yang masih kurang memadai.

Saran

1. Sholeh dkk (2016:9) partisipasi dalam pelayanan, orangtua/masyarakat lebih terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya.
2. Sholeh dkk (2016:9) partisipasi orangtua/masyarakat dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat lebih berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga.
3. Menambah dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni.
4. Untuk kedepannya, sekolah bisa mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abloelah, Awan Dan Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Alur'an Surah Al-Isra' Ayat 24 Dan Terjemahannya
- Alur'an Surah An-Nisa Ayat 9 Dan Terjemahannya
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Aswasulasikin. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Volume 9 (2), 2017: 2085-1162
- Hosa, Abdiana Dan Rusdi. "Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* Volume 2 (1), 2020: 87-101
- Hexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2015
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berhak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berhak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Kota Pekanbaru

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Berhak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berdasarkan Kebijakan

Kebijakan apa yang dilakukan sekolah untuk mencapai sekolah ramah anak?

Apa saja upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik?

2. Berdasarkan Pelaksanaan Proses Pembelajaran Yang Ramah Anak

Bagaimana kurikulum pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni?

- Bagaimana proses pendisiplinan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik?

- Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik di MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru?

3. Berdasarkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak

- Bagaimana cara pendidik dalam memenuhi hak-hak peserta didik di MI Uways Alqorni?

4. Berdasarkan Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak

Apakah sarana dan prasarana di MI Uways Alqorni sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan?

Apakah sarana dan prasarana di MI Uways Alqorni sudah memiliki kelengkapan peralatan belajar yang ramah anak?

Apakah sarana dan prasarana di MI Uways Alqorni kota pekanbaru sudah memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid?

5. Berdasarkan Partisipasi Anak

Bagaimana partisipasi peserta didik dalam mengikuti peraturan tata tertib yang diberikan oleh sekolah?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bagaimana partisipasi peserta didik untuk mewujudkan sekolah yang bersih, aman, indah, sehat, asri dan nyaman?
- Bagaimana partisipasi peserta didik dalam melakukan kegiatan untuk mendukung sekolah ramah anak?
- Apa saja bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Uways Alqorni kota pekanbaru?

Pertanyaan untuk Orangtua/Masyarakat, Lembaga Kepentingan Lainnya

6. Berdasarkan Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya Dan Alumni
 - Bagaimana partisipasi orang tua dalam memastikan tumbuh kembang, minat, bakat dan kemampuan peserta didik?
 - Bagaimana partisipasi orang tua dalam mengawasi keamanan peserta didik dari penggunaan handphone atau internet?
 - Apakah orang tua peserta didik dan pihak sekolah sering berkomunikasi intens melalui media social?
 - Apakah lembaga masyarakat mengawasi keamanan, keselamatan, kenyamanan peserta didik?
 - Apakah ada masyarakat turut partisipasi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA?
 - Apakah alumni turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni Kota Pekanbaru



Wawancara Dengan Orangtua/Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/5365/2021 Pekanbaru, 7 Oktober 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Jihan Atika Khairiyah
 NIM : 11870523794
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
“Persepsi Wajib pajak Pengguna E-Filling Dan pelaporan Pajak Secara Manual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Duri, RIAU)“.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3443/2022 Pekanbaru, 28 Juli 2022 M
Sifat : Biasa 28 Zulhijjah 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Jihan Atika Khairiyah
NIM : 11870523794
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/390/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 07 Januari 2022 M
 3 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jihan Atika Khairiyah
 NIM. : 11870523794
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)


bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 ANIP: 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2113/2022 Pekanbaru, 22 April 2022 M
 Sifat : Biasa 20 Ramadhan 1443 H
 Lampiran : -
 Hal : **Pra Riset**

Kepada
 Yth. Pimpinan
 MI Uways Alqorni Pekanbaru
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jihan Atika Khairiyah
 NIM. : 11870523794
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Program Kota Layak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak (mi Uways
 Alqorni)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
 yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/168/2022



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/325 tanggal 12 Januari 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : JIHAN ATIKA KHAIRIYAH
2. NIM : 11870523794
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. JATI GG. JADI 4 NO.72 DESA PEMATANG PUDU KEC. MANDAU-BENGKALIS
7. Judul Penelitian : MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3191/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Juli 2022 M
 18 Zulhijjah 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jihan Atika Khairiyah
 NIM. : 11870523794
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



[Signature]
 Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1652/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/49314 tanggal 20 Juli 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **JIHAN ATIKA KHAIRIYAH**
2. NIM : 11870523794
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. JATI GG. JATI 4 NO. 72 KEL. PEMATANG PUDU KEC. MANDAU-BENGKALIS
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 626 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK (MI UWAYS ALQORNI) KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



**YAYASAN UWAYS ALQORNI
MADRASAH IBTIDAIYYAH
UWAYS ALQORNI (MI – UQ)**

JL. RELA JAYA NO 1 RT 02 RW 01 – FAJAR UJUNG
KEL. LABUH BARU BARAT KEC. PAYUNG SEKAKI
PEKANBARU – RIAU

NSM. 111.2.14.71.0023-NPSN. 69941332 E-mail : uwaysalqorni0@gmail.com
Website : www.uwaysalqorni.com - Call Center 0812 7578 5654

AKREDITASI : A



SURAT KETERANGAN

Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni (MI-UQ)

No : 249 / Sket / KaMad / MI-UQ / XI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni (MI-UQ) menyatakan bahwa :

Nama : JIHAN ATIKA KHAIRIYAH
NIM : 11870523794
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Penelitian : Implementasi Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru

Mahasiswi yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di MI Uways Alqorni guna melengkapi data penelitian yang berjudul **“Implementasi Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Uways Alqorni) Kota Pekanbaru.”**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 November 2022

Kepala Madrasah

Hilva Ramadhani, S.Pd.I, M.Pd



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/325
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/390/2022 Tanggal 7 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | JIHAN ATIKA KHAIRIYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11870523794 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU, PERUMAHAN CENDRAWASIH BLOK H 6 PANAM |
| 6. Judul Penelitian | : | MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Jihan Atika Khairiyah, lahir pada tanggal 01 Oktober 1999 di kota Duri, Riau. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayahanda bernama Guswanto dan ibunda bernama Agusniwar. Penulis memulai pendidikan di TK IT Mutiara Duri, melanjutkan pendidikan di SDN 03 Mandau, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Mandau, dan pendidikan selanjutnya di SMAN 1 Mandau. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan program studi Administrasi Negara (S1).

Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3E Sumatera) Pekanbaru, kemudian pada tahun yang sama penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata dari Rumah (KKN-RR) di Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Berkat rahmat Allah SWT, penulis melaksanakan Seminar Proposal pada tanggal 22 Juni 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 penulis menyelesaikan sidang munaqasah dengan judul “**Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (MI Ways Alqorni) Kota Pekanbaru**” dan dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

- Hak
1. D
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.